

**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM KEBIJAKAN PENGENDALIAN  
PEREDARAN MINUMAN KERAS DI KABUPATEN MAYBRAT  
PROVINSI PAPUA BARAT**

MAXIMUS TAA

NPP. 30.1553

*Asdaf Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat*

*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

*Email: [srahwatamosun17@gmail.com](mailto:srahwatamosun17@gmail.com)*

**ABSTRACT**

**Problem/Background:** *The problem that is currently happening in Maybrat Regency is that the Government has banned controlling the distribution of liquor but there are still actors who are still illegal. .* **Purpose:** *The purpose of this study is to describe and analyze Collaborative Governance in Liquor Circulation Control Policies in Maybra District, to describe and analyze the obstacles experienced by the Maybrat District Government in Collaborative Governance in Liquor Circulation Control Policies. This research uses Collaborative Governance theory from Ansel and Gash (2007).* **Method:**

The method used in this research is to use descriptive qualitative with a deductive approach. Data collection techniques carried out through observation, interviews, and documentation. At this stage the research will measure the level of control and circulation of liquor in order to know the control and circulation of liquor. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and drawing conclusions. **Result:** *The*

research results found in the form of collaboration carried out among others, starting conditions, institutional design, facilitative leadership, collaborative process. **Conclusion:** Collaborative governance in the policy of controlling the distribution of liquor in Maybrat Regency has been carried out but has not been optimal.

**Keywords:** Collaborative Governance, Liquor Distribution Control, actor network.



**TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM KEBIJAKAN  
PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN KERAS  
DI KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang:** Masalah yang sedang terjadi di Kabupaten Maybrat adalah Pemerintah sudah melarang pengendalian peredaran minuman keras tapi masih ada aktor-aktor yang masih ilegal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah Untuk menggambarakan dan menganalisis Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Maybra, untuk mengambarkan dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras. Penelitian ini menggunakan teori *Collaborative Governance* dari Ansel dan Gash {2007}. **Metode:** Metode yang dilakukan penelitian ini adalah menggabungkan Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan deduktif. Teknik

pengumpuln data yang dilakukan melalu Obsevsi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini penelitian akan mengukur tingkat pengendalian dan peredaran minuman keras agar dapat mengetahui pengendalian dan peredaran minuman keras. Tekni analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

**Hasil/Temuan:** Hasil penelitian yang ditemukan berupa kelaborasi yang dilakukan anatar lain, *starting condition, institusional desig, fasilitative ledership, collaborative proses*. **Kesimpulan:** Tata Kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat sudah terjalani namun belum optimal.

Kata Kunci: Tata Kelola Kelaboratif, Pengendalian Peredaran Minuman Keras, jaringan actor.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Era global saat ini banyak terjadi perubahan. Manusia selalu berpacu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan baik, baik dibidang sosail, ekonomi, teknologi dan budaya, tetapi ada kehadiran krisis di Negara dan kehidupan berbangsa, seperti krisis ekonomi, hukum, etnis, agama, golongan dan ras. Masyarakat cenderung mengesampingkan norma agama dan lebih mengarah pada budaya luar yang negatif, contohnya adalah kebiasaan masyarakat yang suka mengkonsumsi minuman keras.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 dibentuk karena pemerintah, Undang Undang, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) secara bersama sama mengatur dan mengawasi penjualan minuman keras di masyarakat, yang merupakan upaya konkret. Oleh karena itu, otoritas terkait mengatur penjualan minuman keras, mereka harus selalu mengambil tindakan terhadap orang-orang yang tidak memahami dampak dari penjualan gratis minuman keras. Selain itu Kabupaten Maybrat juga adalah salah satu daerah yang terkenal dengan destinasi wisata bahari yang sangat indah, dan pastinya banyak wisatawan dalam maupun luar negeri yang datang berkunjung ke daerah ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan dan pengendalian distribusi, penjualan dan perizinan. Dilihat dari efektivitas perda, masih banyak aspek yang meragukan isi perda tersebut, karena di beberapa wilayah Maybrat peredaran dan penjualan minuman keras sudah sampai ke pelosok Desa

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Persoalan utama minuman keras yaitu mudahnya akses masuk minuman keras secara ilegal serta perkembangan penjualan minuman keras cukup cepat. Dikarenakan adanya indikasi politik antara individu atau organisasi terkait dengan para pengedar dan pengonsumsi sehingga permasalahan minuman keras ini tidak kunjung terselesaikan, karena

semakin sering terjadi, aparat penegak hukum melakukan inspeksi mendadak minuman keras di berbagai Wilayah Kabupaten Maybrat untuk melaksanakan pengendalian

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu

#### **1. Hanjayta (2018)**

Penelitian ini dilakukan oleh Hanjayta dengan judul “Fungsi Status Polisi Pamong Praja Dalam Menegakkan Perda Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pengawasan dan Penertiban Minuman Keras”. Penelitian ini menggunakan Metodologi Kualitatif dengan teori Pengawasan dan Pengendalian. Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa belum optimalnya Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gowa dalam pelaksanaan penertiban peredaran minuman keras.

#### **2. Wahyudi tagun (2019)**

Penelitian ini dilakukan oleh Wahyudi Tagun dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Norma 1 Tahun 2013 Tentang Pengawasan dan Pendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palopo “Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teori pengawasan dan pengendalian. Menunjukkan bahwa Penegak hukum kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat pegak hukum sehingga pelaku masih mempunyai peluang mengedarkan minuman keras

secara illegal. Kesadaran masyarakat dalam mendukung masih kurang sehingga menjadi lemahnya kontrol dalam kinerja aparat penegak hukum, dikarenakan masyarakat sendiri yang mempengaruhi penggunaan minuman keras.

3. Ismaya Bimantara, Heryono Susilo Utomo, Bambang Irawan.

Penelitian ini dilakukan oleh Ismaya Bimantara, Heryono Susilo Utomo, Bambang Irawan dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mendalikan Peredaran dan Penyalahgunaan Minuman Keras Di Kota Samarinda” Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan Teori yang digunakan Teori Peran, dengan adanya pengendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Dengan Pendalian yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda maka upaya pengawasan dapat ditegakan. Penindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang berkaitan dengan tindakan pidana.

4. Niken Satuti Tyas Hening (2019)

Penelitian ini dilakukan oleh Niken Satuti Tyas Hening dengan Judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Penegakan Perda Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pelarangan Pengedaran, Penjual, Penggunaan Minuman Keras Di Kabupaten Sleman. Penelitian menggunakan metode Empiris dan Teori yang digunakan Peran Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman sudah cukup besar karena dalam satu tahun, Satpol PP menggelar operasi/ razia minuman keras yang diillegal sebanyak 24 kali yang berarti dilaksanakan satu bulan 2 (dua) kali, operasi minuman keras illegal tersebut dilaksanakan pada siang dan malam hari, jika siang hari Satpol PP bekerja sama dengan penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan operasi di Wilayah Kabupaten Sleman, sedangkan malam hari dengan mempertimbangkan faktor resiko yang cukup tinggi maka Satpol PP bekerjasama dengan pihak Kepolisian dari Polres Sleman.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian ini memiliki lokasi penelitian di Kabupaten Maybrat, dan berfokus untuk mengetahui tata Kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat, untuk mengetahui pengendalian dan peredaran ini teori yang digunakan yaitu *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash {2007}

#### **1.5 Tujuan**

Untuk menggambarkan dan menganalisis Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat.

Untuk menggambarkan dan menganalisis hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat dalam Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras

## II METODE

Didalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data lalu menafsirkan keadaan analisis dan perumusan, Teknik pengumpuln data yang dilakukan melalui Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini penelitian akan mengukur tingkat pengendalian dan peredaran minuman keras agar dapat mengetahui pengendalian dan peredaran minuman keras. Tekni analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHSAN

### **3.1 Tata Kelola Kolaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Maybrat**

Penanganan minuman keras di Kabupaten Maybrat menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kabupaten Maybrat, guna mengatasi permasalahan yang sering terjadi. *Collaborative Governance* merupakan konsep penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama sama melaksanakan kegiatan untuk memecahkannya bersama sama. Tindakan pengendalian peredaran minuman keras secara kolaborasi telah di dukung melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang pengendalian peredaran minuman keras, salah satu tindakan yang di pake yaitu kemitran, kemitran atau kerkolaborasi antar pemerintah

dan masyarakat dengan tujuan melindungi masyarakat dari tindakan negatif dengan adanya minuman keras.

Selanjutnya peneliti juga mendapatkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dari pengendalian peredaran minuman keras. Menurut teori *collaborative governance* yang didasarkan atas 4 (empat) dimensi yakni:

1. **Starting Condition { Kondisi Awal}**

*Starting Condition*/Kondisi awal pada kolaborasi berupa kesamaan visi dalam kepentingan yang ingin dicapai bersama melalui kolaborasi/saling bekerja sama. Dari berbagai literatur mengungkapkan bahwa banyaknya proses kolaborasi yang gagal dikarenakan perbedaan pandangan antar pemangku kepentingan dan stakeholder, perbedaan pandangan tersebut berdasarkan pengalaman pahit yang pernah dialami oleh stakeholder dimana munculnya isu lokal emosional yang mempengaruhi munculnya anggapan saling bermusuhan.

a. **Sumber daya**

b. **Insenti**

c. **Konflik**

2. **Institusional Desingn**

Partisipasi Forum merupakan suatu kagiat yang dilakukan dengan terbuka dengan tujuan mencari solusi bersama. Dalam pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat perlu adanya

sosialisasi, sosialisasi dengan siapa saja dengan mencari tujuan yang harus dicape

**a. Partisipasi Forum**

**b. Aturan**

**c. Transparansi**

**d. Forum Terbatas**

**3. Fasilitative Leadership**

Kepemimpinan Fasilitatif adalah gaya kepemimpinan yang bertolak ukuran pada kinerja yang efektif, dimana kelompok yang memiliki fektivitas yang tinggi maka pemimpin tidak banyak campura tangan. Sebaliknya, jika kinerja kelompok tidak efektif, maka pemimpin akan memberi petunjuk dan membantu kelompok tersebut menjalankan prosesnya. Kepemimpinan fasilitatif sering diimplementasikan dalam *collaborative gaverance*, dimana dalam kepemimpinan fasilitatif akan melahirkan kepeninpinan kolaboratif.

**a. Memahami Konteks**

**b. Kompentensi Teknis**

**c. Kompentensi Rasional**

**d. Kompentensi Interpersonal**

**e. Kompentensi Prses Tugas**

**f. Kompentensi Proses Manusia**

**g. Karakteristik Pribadi**

**4. Collaborativ Proses**

Tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat, sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menagapi hal ini, kita bicara soal miras itu bukan hal yang sepele tapi itu hal yang rumit, karena akan membawa dampak yang besar bagi Kabupaten ini

- a. Dialog Tatap Muka
- b. Membangun Kepercayaan
- c. Komitmen Terhadap Proses
- d. Pemahaman Bersama
- e. Hasil Sementara

### **3.2 Hambatan yang di alami oleh Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam tata kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat**

Hambatan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Maybrat, melalui Penerapan Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan Penjualan minuman keras di Kabupaten Maybrat dari segi hambatan adalah Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014, adanya kepentingan pribadi oknum Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kurangnya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, kurangnya personil Tim Penyidik di Satuan Polisi Pamong Praja, dan masyarakat yang sudah pintar dalam menyimpan atau menyembunyikan minuman Keras.

## **1. *Principled Engagement***

- a. Penemuan**
- b. Definisi**
- c. Pertimbangan**
- d. Penentuan**

## **2. *Shared Motivation***

- a. Komitmen**
- b. Kepercayaan**
- c. Legitimasi Internal**
- d. Saling Pengertian**

## **3 *Capacity for Join Action***

- a. Kepemimpinan**
- b. Pengetahuan**
- c. Sumber Daya**
- d. Tata Cara dan Kelembagaan**

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penelitian, dapat dititik kesimpulan bahwa tata Kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat yang telah disampaikan sebelumnya yaitu:

- 1. Tata Kelola kolaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di

Kabupaten Maybrat sudah terjalani namun belum optimal. Hal ini terlihat dari ulusan dimensi sebagai berikut:

a. *Starting Condition* (Kondisi Awal)

Terkait dimensi kondisi awal dapat dikatakan belum optimal. Hal ini tampak dari ketiga indikator yaitu diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia dan kami belum punya tim penyidik dalam pengendalian peredaran minuman keras.

b. *Institusional Design* (Desain Institusional)

Terkait dimensi kondisi awal dapat dikatakan optimal. Hal ini terlihat 3 dari 4 indikator sudah berjalan dengan baik. indikator yang belum berjalan secara optimal ialah transparansi dalam pemberian informasi kepada masyarakat.



c. *Fasilitative Leadership* (Kepemimpinan Fasilitatif)

Terkait dimensi kepemimpinan fasilitatif ini sudah baik. Hal ini terkait dengan 7 indikator bahwa peran kepemimpinan fasilitatif sebagai motor penggerak yang memahami substansi pengendalian peredaran minuman keras

d. *Collaborative Process* (Proses Kolaborasi)

Terkait dimensi proses kolaborasi ini sudah berjalan baik. Hal ini terkait dengan 5 indikator bahwa proses kolaborasi dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras sudah berjalan dengan optimal.

2. Hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Maybrat dalam tata Kelola kelaboratif dalam kebijakan pengendalian peredaran minuman keras di Kabupaten Maybrat sudah terjalani namun belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari ulasan dimensi sebagai berikut:

a. *Principled Engagement* ( Keterlibatan Berprinsip)

Terkait dimensi keterlibatan berproses sudah berjalan baik. Hal ini terkait dengan 4 indikator bahwa keterlibatan berprinsip dalam pengendalian peredaran minuman keras sudah berjalan dengan optimal.

b. *Share Motivation* (Berbagi Motivasi)

Terkait dimensi berbagi motivasi dapat dikatakan optimal. Hal ini terlihat 3 dari 4 indikator sudah berjalan dengan baik. indikator yang belum berjalan secara optimal ialah saling pengertian dalam pengendalian peredaran minuman keras secara langsung atau turuan lapangan..

C. *Capacity for Joint Action* (Kapasitas untuk Aksi Bersama Terkait dimensi kapasitas untuk aksi bersama sudah berjalan baik. Hal ini terkait dengan 4 indikator bahwa kapasitas untuk aksi bersama dalam penanganan banjir sudah berjalan dengan optimal.

**Keterbatasan Penelitian:** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Tata Kelola Kelaboratif Dalam Kebijakan Pengendalian Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Maybrat. Penelitian selanjutnya dapat mempertambahkan dan memeperkuat hasil penelitian.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak, Ibu Pimpinan dan seluruh Pegawai/staf Sekertarian Daerah Kabupaten Maybrat, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-BUKU

- Ansell dan Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory. Volume; 543 571.
- George, R, Terry, Leslie W. Rue. 2003. *Dasar dasar Manejemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Dale, Margaret. (2003). *Successful Recruitment and Selection Practical Guide for Managers terj.* Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer
- Nazir, M. (2014) *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Mulyadi.2007. *Sistem Perencanaan dan Pendalian Manajemen*. Jakarta : Salembar Empat.
- Arman Hakim Nasution. 2008. "*Perencanaan dan Pengendalian Produksi*" Yogyakarta: Graha Ilmu
- Harahap, Sofyan Syafri. Drs., 2007. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*, Cetakan ke-7. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Simangunson, Fernandes, 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintaham*.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabela.
- Creswell, John W, 2014, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

## **B. Peraturan Perundang-Undang**

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinta Daerah.

2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
4. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Keras.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.
6. Undang undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang otonomi khusus
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penjualan Minuman Keras.

**C. Lain-lain**

<https://gardapapua.com/2019/09/30/akibat-miras-anl-pemuda-ayamaru-di-mb-tombak-rekan-sendiri/> <http://analisisduniakesehatan.blogspot.com.id>

